



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.14/ 52 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan Dearah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara lain :


1. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
2. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah kabupaten;
3. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan
4. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kabupaten antara lain :

1. pengkoordinasian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh satuan kerja perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang di hadapi;
3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Aceh.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan dukungan administrasi teknis.
 - Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
 - Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- KEENAM : Sekretariat TKPK Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil dan Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.9.14/108/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 MARET 2026
15 RAMADHAN 1447H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

- Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 - Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.9.14/ 52 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2026.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
TIM KOORDINASI			
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Ketua	
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris 1	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris 2	
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris 3	
8.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
20.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

4

25.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
26.	Pimpinan PT. Perkebunan Lembah Bhakti	Anggota	
27.	Pimpinan PT. Nafasindo	Anggota	
28.	Pimpinan PT. Delima Makmur	Anggota	
29.	Pimpinan PT. Runding Putra Persada	Anggota	
30.	Pimpinan PT. Singkil Sejahtera Makmur	Anggota	
31.	Pimpinan PT. Global sawit Semesta	Anggota	
32.	Pimpinan PT. Lestari Tunggal Pratama	Anggota	
33.	Pimpinan PT. Jaya Bahni Utama	Anggota	
34.	Pimpinan PT. Telaga Zam-zam	Anggota	
35.	Pimpinan PT. Dalanta Anugrah Persada	Anggota	
36.	Pimpinan PT. Ensem Lestari	Anggota	
37.	Pimpinan PT. Cakra Multi Sawit	Anggota	
38.	Pimpinan PT. Prima Lasima Bersaudara	Anggota	
39.	Pimpinan PT. Rian Rizpoda	Anggota	
40.	Pimpinan PT. Alkausar	Anggota	
41.	Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil	Anggota	
42.	Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Singkil	Anggota	
43.	Pimpinan PT. PLN Cabang Subulussalam/unit singkil	Anggota	

SEKRETARIAT

1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

f 1

12.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13.	Staf (6 Orang) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

4 9